

## Penerapan Program Corporate Social Responsibility Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Ira Meilani Sipahutar<sup>1</sup> Khairani Alawiyah Matondang<sup>2</sup> Hannisa Novita Sari Sitorus<sup>3</sup>  
Angelina R Olivia Naibaho<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: irasipahutar22@gmail.com<sup>1</sup> khairanialawiyah1404@gmail.com<sup>3</sup>  
hannisa.nvta@gmail.com<sup>3</sup> angelolivia0504@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemberdayaan masyarakat desa. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini ialah sebab masih banyaknya pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan terhadap wilayah tempat perusahaan tersebut berdiri yang tidak tepat guna dan tidak berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi bibliografi dengan memanfaatkan bahan literatur berupa buku, jurnal dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan judul serta tema penelitian. Dalam fokus bahasan pada penelitian ini, terdapat beberapa teori yang relevan yaitu teori pemberdayaan masyarakat, teori masyarakat pedesaan serta teori corporate social responsibility. Hasil dari penelitian ini ialah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode yang ideal untuk pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan program pemberdayaan masyarakat pedesaan, perusahaan menerapkan pemberdayaan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna menciptakan sumber baru dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Corporate Social Responsibility (CSR), Pemberdayaan, Masyarakat Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep yang mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup pada masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSR melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi topik penting dan relevan untuk diteliti karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. CSR sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam Pasal 74 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa setiap perseroan wajib memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat 2 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk program CSR. Pasal 74 ayat 3 menjelaskan bahwa program CSR harus disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan keberlanjutan. Sedangkan Pasal 74 ayat 4 menyatakan bahwa program CSR harus dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi perseroan.

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan, serta bagaimana dampak dari program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang program CSR yang fokus pada pemberdayaan

masyarakat pedesaan dan dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program CSR tersebut dan peran pemerintah dalam mendukung program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan masyarakat dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan serta dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada penelitian Mohanty dan Sahoo (2019) menyatakan bahwa program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan contoh program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan di India. Selain itu, menurut Wibowo dan Nugroho (2019) yang menunjukkan bahwa program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan peluang ekonomi yang ada di sekitar mereka. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan peluang ekonomi yang ada di sekitar mereka. Hipotesis ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Sukrisno Agoes menyatakan bahwa "CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan baik kepada internal perusahaan (pekerja dan keluarganya) serta eksternal perusahaan (komunitas dan masyarakat sekitar perusahaan) karena perusahaan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitarnya. Selain itu, Kotler dan Nancy juga menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah komitmen suatu perusahaan yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik. Menurut Crowther (2008) terdapat 4 prinsip CSR yaitu:

1. Sustainability (berkelanjutan): Prinsip ini berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam di masa mendatang. Penggunaan sumber daya alam saat ini dimanfaatkan secukupnya dan memperhitungkan untuk generasi masa depan)
2. Accountability (akuntabilitas): Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab dan keterbukaan perusahaan atas segala aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas menjadi media perusahaan dalam membangun citra terhadap stakeholders.
3. Transparency (transparansi): Prinsip ini berkaitan dengan pelaporan aktivitas perusahaan untuk mengurangi kesalahpahaman informasi dan membangun kepercayaan dari stakeholders. Perusahaan harus transparan dalam melaporkan aktivitas yang dilakukan dan memperlihatkan dampak yang dihasilkan dari program CSR yang telah dilakukan

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat, dan martabatnya. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program, termasuk program CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam menjalankan program CSR, perusahaan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan memberdayakan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran Pemberdayaan masyarakat melalui CSR dapat membantu masyarakat untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka.

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi fokus utama dalam pemberdayaan desa. Dalam pelaksanaan program CSR terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat, penting bagi perusahaan untuk melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program CSR tersebut. Hal itu dikarenakan, segala bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Brian D. Cristens (2012), mengemukakan bahwa masyarakat lokal merupakan sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk diberdayakan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa saat ini menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu fokus dalam pembangunan tersebut agar sumber daya dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat diberdayakan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip untuk menyukseskan suatu program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan (Najiati dkk, 2005: 54).

Partisipasi masyarakat menjadi prinsip yang penting bagi para penyelenggara program pemberdayaan dalam CSR agar penyelenggaraan program tersebut dapat tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun fenomena yang terjadi adalah para pelaku usaha masih memandang masyarakat sebagai suatu objek bukan subjek dalam pelaksanaan program CSR sehingga masih banyaknya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang masih tidak tepat sasaran dan terkesan hanya difungsikan untuk memberikan citra yang baik bagi nama perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pedesaan oleh Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat dapat diberdayakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Studi Kepustakaan (Library Research) digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1999). Sebagaimana menurut Sarwono (2006) studi kepustakaan juga dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk menyusun konsep tentang pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan. Kemudian hal tersebut akan digunakan sebagai acuan atau pijakan dalam mengembangkan langkah-langkah praktis atau implementasi sebagai bagian dari proses sinergitas dan integrasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini

adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (Content Analysis) yang digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1933). Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan sebagaimana dikemukakan oleh Sabarguna, (2005).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

(Heny dan Anisa, 2021) Masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti perkotaan, lingkungan pedesaan dikenal lebih asri dan interaksi sosial yang terjalin antar individu satu sama lain terjalin hal itu dikarenakan kehidupan bermasyarakat di pedesaan mengedepankan asas gotong royong yang menjaga yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam membangun desa baik dalam segi sosial, ekonomi, ataupun lingkungan desa. Adapun dalam keterhubungan antara desa dengan masyarakat, kedua hal tersebut merupakan kesatuan yang saling berpengaruh. Kemajuan suatu desa sangat bergantung kepada bagaimana masyarakat dalam mengelola potensi-potensi yang ada pada desa tersebut, untuk itulah pengembangan potensi masyarakat desa diperlukan dengan memanfaatkan sistem-sistem sumber yang ada untuk memajukan eksistensi desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai aktifitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan di luar kepentingan ekonomi perusahaan dan ketentuan hukum. (Nuzula, 2009: 13). CSR berprinsip untuk bertanggungjawab atas keuntungan yang perusahaan peroleh haruslah memberikan andil dalam memberikan dampak yang positif pada masyarakat dan lingkungan. Kegiatan CSR yang ideal adalah program yang dapat menggali potensi masyarakat dan merangkul para stakeholder dalam menciptakan kondisi yang sejahtera bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya secara berkelanjutan

Hal ini berdasarkan pada studi pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang CSR melalui pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Chrisma Orasa Nugrahani Dkk, 2023) dengan judul penelitian Proses Pemberdayaan PT. Sidomuncul dalam Program Desa Wisata Buah di Desa Bergas Kidul. Penelitian ini mengkaji proses pemberdayaan dilihat dari tahapan, lingkup dan strategi pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan yang pertama dikaji adalah tahapan pemberdayaan. Terdapat lima tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu tahap persiapan, tahap assesment/ pengkajian, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pelaksanaan dan terakhir tahap evaluasi (Adi, 2003).

Program pemberdayaan di desa wisata ini sesuai dengan lingkup yang telah disebutkan, melihat dengan kondisi yang ada dilapangan yaitu Bina Manusia yang dilihat dari program pemberdayaan desa wisata ini melakukan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat yang meliputi pengembangan kapasitas tentang keterampilan kerja. Bina Usaha dilakukan oleh perusahaan dengan membina masyarakat dalam menjalankan usaha desa wisata buah di Desa Bergas Kidul dan memberikan solusi serta menambah jaringan pemasaran hasil panen pohon alpukat. Terakhir, Bina Kelembagaan dilihat dari empat komponen yakni pertama person dimana orang yang terlibat dalam program dapat terlihat jelas yaitu PT. Sidomuncul dan masyarakat Desa Bergas Kidul, kedua kepentingan dimana interaksi antara PT. Sidomuncul dan masyarakat Desa Bergas Kidul terus terikat selama keberjalanan program, ketiga yaitu aturan yang menjelaskan mengenai aturan yang dilakukan dalam pelaksanaan program mengacu pada

peraturan daerah yang berlaku dan terakhir adalah komponen struktur yang menjelaskan bahwa keberlanjutan program desa wisata ini bergantung pada peran dan posisi masing-masing orang yang harus dijalankan secara dimana PT. Sidomuncul sebagai pemangku kepentingan wajib menjalankan tanggung jawab perusahaannya secara maksimal dengan menjadi tim fasilitator yang baik juga masyarakat desa Bergas Kidul wajib menjalankan perannya sebagai masyarakat penerima manfaat dengan baik juga dan saling bekerja sama.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty, 2020) dengan judul penelitian Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara ringkas terkait kondisi/situasi dalam penyelenggaraan program CSR pada konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur/pustaka tanpa melakukan riset lapangan secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah CSR dalam upaya terciptanya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik, berfungsi sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat dengan memberikan kapasitas kepada masyarakat untuk menyadari dan menggunakan potensinya secara partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat sebagai metodenya. Penyelenggara program CSR juga diharapkan menjadi pihak yang paham akan bagaimana seharusnya CSR dibentuk beserta kebijakannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, 2019) berjudul Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana pengaturan serta pemanfaatan dalam CSR terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan program CSR di Provinsi Riau dilatar belakangi dan haruslah sesuai dengan ketentuan legalitas dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang kewajiban akan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur dan penganslisaan pada penelitian-penelitian yang telah ada, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu usaha dalam menciptakan kemandirian dan keberdayaan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan atau kendali atas potensi yang dimilikinya melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang masyarakat untuk mengembangkan potensi/kemampuannya. Masyarakat dalam pemberdayaan memiliki pihak yang disebut sengan community worker yang merupakan pihak yang mendampingi masyarakat untuk memaksimalkan pemberdayaan sebagai peluang masyarakat dalam mengembangkan potensi. Dalam mengupayakan terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, corporate social responsibility (CSR) sebagai salah satu sarana dalam pengembangan masyarakat. CSR hadir sebagai suatu bentuk komitmen atas pertanggungjawaban suatu perusahaan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar perusahaan yang terkena dampak akan hadirnya dan berlangsungnya kegiatan perusahaan tersebut. CSR dalam pelaksanaannya berlandaskan prinsip yang dikenal dengan triple bottom line yang berfokus terhadap 3P yaitu profit, people, planet memiliki tujuan untuk menghasilkan perubahan yang positif dan berkelanjutan terhadap konsisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR mencakupi upaya yang meliputi kegiatan amal, filantropi dan kewarganegaraan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) terutama yang dilaksanakan di wilayah pedesaan terdapat beberapa kesulitan di dalamnya, yang dikarenakan perbedaan budaya dan bahasa pihak perusahaan dengan masyarakat pedesaan, pola pikir, keterbukaan masyarakat untuk menerima orang dari luar desa, serta strategi politik masyarakat yang terbiasa

mengekor. Nilai budaya gotong royong masyarakat perlu untuk dipahami dan dapat menjadi faktor yang mendukung terbangunnya komunikasi dan relasi antara perusahaan dengan masyarakat yang menghasilkan kepercayaan masyarakat serta ketersediaan masyarakat untuk turut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Chrisma Orasa Nugrahani, Dkk (2023). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sido Muncul di Desa Bergas Kidul)*
- Fahrial, dkk. 2019. *Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa*. Universitas Islam Riau.
- Heny dan Anisa (2021). *Masalah Sosial di Pedesaan dan Perkotaan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (1) *Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*
- Rahmadani, dkk. 2020. *Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Padjajaran: *Social Work Journal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) *Tentang Perseroan Terbatas*